



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 49/PUU-XIII/2015**

Tentang

**Syarat Pengunduran Diri Secara Tertulis PNS, Anggota TNI, dan Anggota
Kepolisian Yang Akan Mencalonkan Diri Menjadi Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota**

- Pemohon** : Prof. Ir. Fredik Lukas Benu, M.Si., Ph.D., dkk.
- Jenis Perkara** : Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 5/2014) dan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- Pokok Perkara** : Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU 5/2014 serta Pasal 7 huruf t UU 8/2015 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 9 Juli 2015
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU ASN serta Pasal 7 huruf t UU 8/2015.

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian undang-undang, *in casu* Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU 5/2014 serta Pasal 7 huruf t UU 8/2015 terhadap UUD 1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon.

Terkait dengan kedudukan hukum, para Pemohon menyatakan bahwa materi muatan yang terkandung dalam Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU 5/2014 serta Pasal 7 huruf t UU 8/2015 secara filosofis bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945, khususnya pada alinea I, alinea II dan alinea III. Bahwa materi muatan yang terkandung dalam Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU 5/2014 serta Pasal 7 huruf t UU 8/2015 secara sosiologis bertentangan dengan ekspektasi dan kesadaran serta keyakinan masyarakat bahwa Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara adalah abdi negara atau abdi masyarakat yang telah teruji dan terukur nilainya dalam pengabdian dan pelayanannya kepada masyarakat. Pelayanan Pegawai Negeri

Sipil telah hadir sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia hingga saat ini demi mewujudkan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Pembukaan UUD 1945. Materi muatan dalam Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU 5/2014 serta Pasal 7 huruf t UU 8/2015 bersifat diskriminatif dan melanggar hak konstitusional para Pemohon. Dengan perlakuan berbeda, apabila pegawai Aparatur Sipil Negara dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat menjadi pejabat negara (ketua, wakil ketua dan anggota Mahkamah Konstitusi, ketua, wakil ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, ketua, wakil ketua dan anggota Komisi Yudisial, ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, menteri dan jabatan setingkat menteri, kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh) hanya akan diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status PNS. Bahwa rekrutmen untuk menjadi pejabat negara dalam hal ini gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota/wakil walikota yang dilaksanakan melalui pemilihan umum yang secara langsung, umum, bebas, dan rahasia merupakan pelaksanaan prinsip negara Indonesia yang berdasarkan atas hukum. Adanya sistem pemilihan umum langsung, umum, bebas, dan rahasia dan sistem pengawasan pemilihan umum yang baik dapat menjamin hak konstitusional dan netralitas PNS ketika mengikuti proses pemilihan umum/proses politik tersebut. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dalam permohonannya, para Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU 5/2014, serta Pasal 7 huruf t UU 8/2015 mengenai syarat pengunduran diri PNS sejak mendaftar sebagai calon, karena bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945. Oleh karena permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU 5/2014 telah dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 41/PUU-XII/2014, bertanggal 8 Juli 2015, maka pertimbangan dalam Putusan tersebut *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan dalam permohonan *a quo*.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.